

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 663 /PB/2017

TENTANG

PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS  
KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan kepatuhan internal secara optimal, telah dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2017 menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two tahun 2017 yaitu Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal;
- c. bahwa hasil evaluasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1724);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkup Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845/KMK.01/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-800/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN TAHUN 2017



PERTAMA

: Ruang lingkup evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017, meliputi penilaian atas pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pelaksanaan pengendalian intern, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penerapan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, dan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai.

KEDUA

: Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA

: Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT

: Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal tingkat Eselon I (UKI-E1).

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR KEP- 663 /PB/2017  
TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN TAHUN 2017

**NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
TINGKAT KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TAHUN 2017**

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Total Nilai
		Penerapan Manajemen Risiko (40%)	Pelaksanaan Pengendalian Intern (40%)	Kode Etik Dan Disiplin Pegawai (20%)	
1.	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	35,18	40,00	19,26	<b>94,44</b>
2.	Direktorat Pelaksanaan Anggaran	35,24	40,00	18,94	<b>94,18</b>
3.	Direktorat Sistem Manajemen Investasi	34,74	40,00	19,13	<b>93,87</b>
4.	Direktorat Pengelolaan Kas Negara	33,22	40,00	19,44	<b>92,66</b>
5.	Direktorat PPK Badan Layanan Umum	32,38	39,72	19,19	<b>91,29</b>
6.	Direktorat Sistem Perbendaharaan	34,37	39,01	17,62	<b>91,00</b>
7.	Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan	31,44	40,00	19,07	<b>90,51</b>

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 4



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR KEP- 663 /PB/2017  
TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN TAHUN 2017

**NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TAHUN 2017**

No.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Komponen Penilaian				Total Nilai
		Penerapan Manajemen Risiko (40%)	Pemantauan Pengendalian Intern (40%)	Kode Etik Dan Disiplin Pegawai (15%)	Pengelolaan Pengaduan (5%)	
1	Prov. Lampung	36,19	35,71	15,00	5,00	<b>91,90</b>
2	Prov. Bali	34,03	36,72	15,00	5,00	<b>90,75</b>
3	Prov. DI Yogyakarta	33,70	37,15	14,75	5,00	<b>90,60</b>
4	Prov. Gorontalo	34,12	35,75	14,44	5,00	<b>89,31</b>
5	Prov. Sulawesi Barat	33,04	36,85	14,12	5,00	<b>89,01</b>
6	Prov. Maluku Utara	33,11	35,71	15,00	4,88	<b>88,70</b>
7	Prov. Sulawesi Utara	31,75	36,86	15,00	5,00	<b>88,61</b>
8	Prov. Kalimantan Timur	32,11	35,70	15,00	5,00	<b>87,81</b>
9	Prov. Jawa Tengah	31,01	36,74	15,00	5,00	<b>87,75</b>
10	Prov. Bangka Belitung	30,36	37,12	15,00	5,00	<b>87,48</b>
11	Prov. Riau	32,25	34,92	14,94	5,00	<b>87,11</b>
12	Prov. Sumatera Selatan	31,71	35,21	15,00	5,00	<b>86,92</b>
13	Prov. Kepulauan Riau	28,92	38,41	14,38	5,00	<b>86,71</b>
14	Prov. Sulawesi Tenggara	32,96	35,10	13,13	5,00	<b>86,19</b>
15	Prov. Bengkulu	30,45	36,28	14,38	5,00	<b>86,11</b>
16	Prov. Jambi	30,89	35,48	14,69	5,00	<b>86,06</b>
17	Prov. Jawa Barat	30,75	34,82	14,94	5,00	<b>85,51</b>
18	Prov. Sumatera Utara	28,87	35,53	15,00	5,00	<b>84,40</b>
19	Prov. Sumatera Barat	29,25	34,91	15,00	5,00	<b>84,16</b>
20	Prov. Kalimantan Tengah	27,26	36,63	15,00	5,00	<b>83,89</b>
21	Prov. Jawa Timur	28,02	35,78	15,00	5,00	<b>83,80</b>
22	Prov. Kalimantan Barat	28,17	35,49	15,00	5,00	<b>83,66</b>
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	29,06	34,03	13,13	5,00	<b>81,22</b>
24	Prov. DKI Jakarta	26,70	35,91	13,37	5,00	<b>80,98</b>
25	Prov. Kalimantan Selatan	27,12	36,28	12,50	5,00	<b>80,90</b>
26	Prov. Aceh	26,92	34,82	13,81	4,88	<b>80,43</b>
27	Prov. Banten	24,22	35,36	14,94	5,00	<b>79,52</b>
28	Prov. Sulawesi Selatan	23,57	35,22	15,00	5,00	<b>78,79</b>
29	Prov. Maluku	26,12	32,54	14,63	5,00	<b>78,29</b>
30	Prov. Nusa Tenggara Timur	22,50	34,97	12,69	5,00	<b>75,16</b>
31	Prov. Sulawesi Tengah	21,47	33,46	14,75	5,00	<b>74,68</b>
32	Prov. Papua	24,22	30,65	11,87	5,00	<b>71,74</b>
33	Prov. Papua Barat	27,85	34,44	2,50	5,00	<b>69,79</b>

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

